



PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116  
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420.2/0108/35.73.406/2021

- Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini  
Nomor Register : PAUD-P/0287/PERIJ/III/2021;  
Tanggal Permohonan : 23 MARET 2021;  
Nama Pemohon : DEWI HIDAYATI, S.PD;  
Alamat : JL. SAWAHAN RT 02 RW 02 TLOGOWARU KEL. TLOGOWARU  
KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Penanggung Jawab : DEWI HIDAYATI S.PD;  
Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA  
BINA BAKTI WANITA PUSAT;  
Alamat Lembaga : JL. KOLONEL SUGIONO IIIA NO. 331 A KEL.  
MERGOSONO, KEC. KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;  
Nama Sekolah : TK MUSLIMAT NU 13;  
Alamat Sekolah : JL. SAWAHAN NO. KOTA MALANG;  
Kelurahan : TLOGOWARU Kecamatan : KEDUNGKANDANG;  
Penguasaan Lokasi : SURAT PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN ANTARA  
Hj. FARIDATUL FATIMAH SELAKU KETUA RANTING  
MUSLIMAT NU TLOGOWARU DENGAN DEWI HIDAYATI,  
S.Pd SELAKU KEPALA TK MUSLIMAT NU 13.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG  
PADA TANGGAL : 31 MARET 2021



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.



**PEMERINTAH KOTA MALANG  
KECAMATAN KEDUNGKANDANG  
KANTOR KELURAHAN TLOGOWARU**

Jl. Raya Tlogowaru No.119 Telp (0341) 752808  
MALANG Kode Pos 65133

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**  
Nomor: 470/ 52 /35.73.03.1012/2021

Yang bertandatangan dibawah ini Lurah Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

Dengan ini menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama Lembaga : TK. MUSLIMAT NU 13  
Nama Kepala Sekolah : **DEWI HIDAYATI. Spd**  
Alamat Sekolah : Jl. Sawahan RT. 02/RW. 02 Kelurahan Tlogowaru Kecamatan  
Kedungkandang Kota Malang  
Nomor Pokok Sekolah : 20560033

Benar-benar berdomisili diKelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

Demikian Surat Keterangan dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 Juni 2021

LURAH TLOGOWARU,



**AGOES TRIHARTADI, S.Sos, M.Si**

Pembina

NIP. 19710109 199101 1 001